

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR

	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	465.1/ 19 /5.6.04/2024
		Tanggal Pembuatan	01 Februari 2017
		Tanggal Revisi	27 Februari 2024
		Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
		Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Dra. HENDANG SUSILAWATI NIP. 19670720 199303 2 008
		Nama SOP	Penanganan Lanjut Usia Terlantar

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang–Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	1. Memahami proses penanganan Lanjut Usia Terlantar 2. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 3. Mengerti mengoperasikan Komputer 4. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filling Cabinet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

SOP KEGIATAN PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN						MUTU BAKU		
		Staf ADM	Staf Lapangan / Peksos	Jabatan Fungsional	Kabid Rehabilitasi	Kepala Dinas	Koordinator Panti/Rumah Bahagia	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output
1.	Laporan RT/ RW / Warga setempat							Fotocopy identitas lansia terlantar	15 menit	Laporan / Informasi
2.	Koordinasi dengan atasan tentang laporan warga							Identitas klien	15 menit	Laporan / Informasi
3.	Koordinasi dengan kelurahan terkait adanya lansia terlantar							Kendaraan	15 menit	Laporan / Informasi
4.	Turun lapangan dan assesment							Kendaraan, hasil assesment	60 menit	Laporan / Informasi
5.	Melaporkan hasil assesment secara tertulis							Berkas lengkap	30 menit	Layak / tidak layak masuk ke RBEF
6.	Jika klien memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada keluarga. Jika tidak memiliki keluarga, akan ditempatkan di RBEF Dinas Sosial							Kendaraan, RBEF	1 hari	Lansia terlantar menerima pelayanan rehabilitas

SOP PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

B. Sasaran Objek

Lansia terlantar yang berumur 60 tahun keatas

C. Persyaratan

1. Laporan dari warga setempat/ RT/ RW/ fotocopy identitas lansia
2. Koordinasi dengan kelurahan terkait adanya lansia terlantar

D. Jangka Waktu Penyelesaian

Jika klien memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada keluarga. Jika tidak memiliki keluarga, akan ditempatkan di RBEF Dinas Sosial

E. Biaya

Tidak ada pembiayaan

F. Proses Pelaksanaan

1. Laporan RT/ RW / Warga setempat (15 menit)
2. Koordinasi dengan atasan tentang laporan warga (15 menit)
3. Koordinasi dengan kelurahan terkait adanya lansia terlantar (15 menit)
4. Turun lapangan dan assessment (60 menit)
5. Melaporkan hasil assessment secara tertulis (30 menit)
6. Jika klien memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada keluarga. Jika tidak memiliki keluarga, akan ditempatkan di RBEF Dinas Sosial (1 hari)